



**PUTUSAN**

NOMOR 192/PID/2019/PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIKO APRIADI Als RIKO Bin NEDI**
2. Tempat lahir : Lesung Batu
3. Umur / Tgl. Lahir : 19 Tahun / 31 Mei 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ls. Batu Kel. Lesung Batu Kec.Lintang  
kanan Kabupaten Empat Lawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Dalam perkara ini Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Beatricedwianti, SH., Haidir Murni, SH., Firmansyah, SH., Isriwati, SH., Masithah, SH., dan Sahlan, SH. Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Sumatera Selatan Cabang Pagar Alam.Jl. Serma Somad, No.55, Simpang Padang Karet, Pagar Alam, Berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Agustus 2019.

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan 22 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan 25 September 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang 26 Agustus 2019 sampai dengan 24 September 2019.
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan 23 November 2019.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya sertaturunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 55/Pid.B /2019/PN.Pag tanggal 20 Agustus 2019 dalam perkara tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** bersama-sama dengan Saksi TIKI HERLI ALIAS TIKI BINTI MUSTARIDI (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi TIKI HERLI ALIAS TIKI BINTI MUSTARIDI yang pada saat itu berada di rumah Saksi Tika yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS**

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RIKO BIN NEDI** dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA “kita habisi saja nyawa PONIA”, “memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?” tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika “Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)”, “ya sudah kalau begitu” jawab Terdakwa, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencari pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Saksi Tika dan Terdakwa bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya “mengapa lewat sini” dan dijawab Terdakwa “untuk menghindari razia”, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak  $\pm 20$  meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa “kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”, Terdakwa lalu berkata “iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi Tika melanjutkan perencanaan dengan berkata “sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat,

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat”setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata “ya sudah, besok kita lanjutkan”,setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD.JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD.JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD.JEPRI yang berada di kuburan massal Kab.Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD.JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD.JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD.JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD.JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta

Halaman 4 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD. JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi Tika pulang;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi Tika lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi Tika juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi Tika dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi Tika pulang;

Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Tika akan mengurus Terdakwa apabila Terdakwa ditangkap polisi, Saksi Tika yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Saksi Tika kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Saksi Tika dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163  
Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan ke rumah Korban PONIA, sesampainya di rumah Korban Ponia Saksi Tika lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Saksi Tika hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk di dalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk ke dalam Bank BCA, Saksi Tika lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tika mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk ke dalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya di dalam kebun kopi Terdakwa lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk ke dalam mobil, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Tika untuk keluar dari mobil, Saksi Tika yang dipanggil oleh Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Saksi Tika menemui Terdakwa, setelah turun dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ke tanah, melihat Korban Ponia jatuh ke atas tanah dalam posisi terlempar Terdakwa lalu duduk di atas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, dan dengan kedua tangannya memukul kayu kopi tersebut ke bagian

Halaman 7 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Tika yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar “yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ? nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi”, “Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI” jawab Saksi Tika, Terdakwa lalu meminta Saksi Tika untuk menunggu Korban PONIA, Saksi Tika lalu menunggu Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Saksi Tika lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Terdakwa memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Saksi Tika menarik tubuh Korban PONIA ke arah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Terdakwa lalu memerintahkan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memukul kayu yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukul kembali kayu tersebut ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan dengan kedua tangannya memukul kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu pergi ketempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Saksi Tika masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan Anak

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Terdakwa dan Anak Saksi MHD.JEPRI pergunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD.JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD.JEPRI lalu memberhentikan mobil, Terdakwa lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD.JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Saksi Tika mengawasi keadaan sekitar;

Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD.JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab.Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi Tika dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD.JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD.JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika bakar, Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi TIKAL HERLI ALIAS TIKAL BINTI MUSTARIDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh **dr. Rio Putra Pratama**, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : PONIA BINTI SUPARDAL  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : ± 40 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia  
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.  
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam  
Kota Pagar Alam

## PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian.
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, didalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada.
7. Mayat adalah seorang : Perempuan.
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm  
Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm  
Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm  
Kumis --- berwarna --- panjang --- cm  
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Tidak ada kelainan.
11. Mata : Tidak ada kelainan.
12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan.
13. Mulut : Tidak ada kelainan.
14. Hidung : Tidak ada kelainan.
15. Telinga : Tidak ada kelainan.
16. Pinggang : Tidak ada kelainan.

Halaman 10 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Kemaluan :Bulu kemaluan panjang  $\pm$  5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak.
18. Anus :Bercak darah dibagian lubang anus.
19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanansudah terlepas.
20. Leher :Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas.
21. Dada :Putting mammae sudah pucat.
22. Badan :Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupasBahu sebelah kanan bercak warna merah batastidak tegas.
23. Perut :Tampak membesar dan keras warna kebiruan.
24. Tangan :Kuku tangan mengelupas.
25. Kaki :Kuku kaki mengelupas.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur  $\pm$  40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

- Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Irawati Eka Putri, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama :SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur :  $\pm$  13 Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia

Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.  
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

## PEMERIKSAAN LUAR :

Halaman 11 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian.
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange.
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection,
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan Panjangwarnakuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning.
  - Celana Olahraga warna biru tua.
  - Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning.
5. Benda disamping mayat :Tidak ada.
6. Kaku Mayat terdapat pada :Terdapat kaku mayat seluruh tubuh.
7. Mayat adalah seorang :Perempuan.
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm  
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm  
Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm  
Kumis --- berwarna---panjang --- cm  
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Hancur tidak dapat di identifikasi.
11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian.
12. Gigi geligi : Tidak dapat di identifikasi.
13. Mulut :Terdapat luka robek di bibir sampai. rahang bawah sebelah kiri ukuran.  
11 x 3 cm
14. Hidung :Tidak dapat di identifikasi.
15. Telinga :Tidak dapat di identifikasi.
16. Pinggang :Tampak luka robek tepi luka rata .  
dipunggung kiri ukuran 17 cmx2,5cm

Halaman 12 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian bokong kiri hancurBagian bokong kiri luka robek tidak beraturan ukuran 9cmx5,5cm.
17. Kemaluan : kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat diidentifikasi.
18. Anus : -
19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali, tampak bagian tulang rahang bawah patah
20. Leher : Tidak dapat diidentifikasi
21. Dada : Terdapat lebam mayat warna kemerahan di bagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm.  
- Luka robek di dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1 cm.
22. Badan : -
23. Perut : Terdapat belatung di bagian perut
24. Tangan : Tampak luka robek di jemol tangan kiri  
Ukuran6,5cm x 2 cm  
- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm.  
- Luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm.  
- Luka robek di jari kelingking tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm.  
- Tampak patah tulang kelingking tangan kiri.  
- Lebam warna kebiruan di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm.  
- Luka robek tepi luka rata di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.  
- Luka di punggung tangan kanan tepi luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm.
25. Kaki :Bagian kaki tumit kanan luka robek tepi luka rata ukuran 7,5 cm 0,5 cm.

Halaman 13 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm
  - Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas
  - Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
  - Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm
  - Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm
  - Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm
  - Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas
  - Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm
- Disetiap luka robek terdapat belatung.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm) umur ± 13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** bersama-sama dengan Saksi TIKHA HERLI ALIAS TIKHA BINTI MUSTARIDI (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang dilakukan dengan cara*  
- cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI yang pada saat itu berada di rumah Saksi Tika yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA “kita habisi saja nyawa PONIA”, “memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?” tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika “Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah)”, “ya sudah kalau begitu” jawab Terdakwa, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencarikan pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA, sesampainya di SD Muhammadiyah Saksi Tika dan Terdakwa bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya “mengapa lewat sini” dan dijawab Terdakwa “untuk menghindari razia”, sesampainya didalam

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak  $\pm 20$  meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa "kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerjadisana", Terdakwa lalu berkata "iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi Tika melanjutkan perencanaan dengan berkata "sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat" setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata "ya sudah, besok kita lanjutkan", setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Saksi Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD.JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD.JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD.JEPRI yang berada di kuburan massal Kab.Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak

Halaman 16 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MHD.JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD.JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD.JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD.JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD.JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD.JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD.JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi Tika pulang;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD.JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu

Halaman 17 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi Tika lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi Tika juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD. JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi Tika dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi Tika pulang;

Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Tika akan mengurus Terdakwa apabila Terdakwa ditangkap polisi, Saksi Tika yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Saksi Tika kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Saksi Tika dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya dirumah Korban Ponia Saksi Tika lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Saksi Tika hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Saksi Tika lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tika mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya didalam kebun kopi Terdakwa lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Tika untuk keluar dari mobil, Saksi Tika yang

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Saksi Tika menemui Terdakwa, setelah turun dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Terdakwa lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Tika yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar “yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ?nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi”, “Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI”jawab Saksi Tika, Terdakwa lalu meminta Saksi Tika untuk menunggui Korban PONIA, Saksi Tika lalu menunggui Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Saksi Tika lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Terdakwa memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Saksi Tika menarik tubuh Korban PONIA kearah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Terdakwa lalu memerintahkan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memukulkan kayu yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali kearah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukulkan kembali kayu tersebut kearah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu pergi ketempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Saksi Tika masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terilit di leher Korban PONIA, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan kearah mobil, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pergunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Terdakwa lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Saksi Tika mengawasi keadaan sekitar;

Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi Tika dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika bakar, Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya

Halaman 21 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

- Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rio Putra Pratama, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : PONIA BINTI SUPARDAL  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : ± 40 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Agama / Kewarganegaraan : Islam / Indonesia  
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.  
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam  
Kota Pagar Alam

## PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian.
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada.
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada.
7. Mayat adalah seorang : Perempuan.
8. Identitas khusus(cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm

Halaman 22 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm

Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm

Kumis --- berwarna---panjang ---- cm

Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 10. Kepala      | : Tidak ada kelainan.  |
| 11. Mata        | : Tidak ada kelainan.  |
| 12. Gigi geligi | : Tidak ada kelainan.  |
| 13. Mulut       | : Tidak ada kelainan.  |
| 14. Hidung      | : Tidak ada kelainan.  |
| 15. Telinga     | : Tidak ada kelainan.  |
| 16. Pinggang    | : Tidak ada kelainan.  |
| 17. Kemaluan    | : Bulu kemaluan panjang $\pm$ 5,5 cm dan mudahlepas, bercak darah di bagian kemaluan vagina membengkak.  |
| 18. Anus        | :Bercak darah dibagian lubang anus.  |
| 19. Wajah       | : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanansudah terlepas.   |
| 20. Leher       | : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas   |
| 21. Dada        | : Puting mammae sudah pucat  |
| 22. Badan       | : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak tegas. |
| 23. Perut       | :Tampak membesar dan keras warna kebiruan.   |
| 24. Tangan      | :Kuku tangan mengelupas.   |
| 25. Kaki        | : Kuku kaki mengelupas.  |

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur  $\pm$ 40 Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

- Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Irawati

Halaman 23 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Putri, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Umur : ± 13 Tahun  
Pekerjaan : Pelajar  
Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia  
Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.  
Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota PagarAlam

## PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange.
3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection
4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan Panjangwarnakuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Paga Alam dan memakai miniset warna kuning.
  - Celana Olahraga warna biru tua.
  - Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning.
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm  
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm  
Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm  
Kumis --- berwarna---panjang ---- cm  
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Hancur tidak dapat di identifikasi.

Halaman 24 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian.
12. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi.
13. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai rahang bawah sebelah kiri ukuran 3 cm.
14. Hidung : Tidak dapat diidentifikasi.
15. Telinga : Tidak dapat diidentifikasi.
16. Pinggang : Tampak luka robek tepi luka rata dipunggung kiri ukuran 17cmx2,5cm bagian bokong kiri hancur Bagian bokongkiri luka robek tidak beraturan ukuran 9cmx5,5cm.
17. Kemaluan : kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat diidentifikasi.
18. Anus : -
19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali, tampak bagian tulang rahang bawah patah.
20. Leher : Tidak dapat diidentifikasi
21. Dada : Terdapat lebam mayat warna kemerahan di bagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm
  - Luka robek di dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1 cm
22. Badan : -
23. Perut : Terdapat belatung di bagian perut
24. Tangan : Tampak luka robek di jemol tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm
  - Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm.
  - Luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm.
  - Luka robek di jari kelingking tangan kiri ukura 2 cm x 1 cm.
  - Tampak patah tulang kelingking tangan kiri.
  - Lebam warna kebiruan di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm.
  - Luka robek tepi luka rata di punggung tangan kanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- rata  
ukuran 5,5 cm x 1 cm.
25. Kaki : Bagian kaki tumit kanan luka robek tepi luka  
rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm
- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm
  - Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas
  - Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
  - Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm
  - Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm
  - Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm
  - Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupas
  - Luka robek tepi luka rata di betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3 cm
- Disetiap luka robek terdapat belatung.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm) umur  $\pm$  13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** bersama-sama dengan Saksi TIKHA HERLI ALIAS TIKHA BINTI MUSTARIDI (berkas penuntutan terpisah) dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO (berkas penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bulan Desember Tahun 2018, bertempat di dalam perkebunan kopi di simpang bacang Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang mengakibatkan anak korban tersebut mati, yang dilakukan dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi TIKA HERLI ALIAS TIKA BINTI MUSTARIDI (dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu berada di rumah Saksi Tika yang berada di Jln. Mangga Perumnas Nendagung RT.011 RW.06 Kel. Nendagung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam menghubungi via telepon Terdakwa **M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI** dan menawarkan Terdakwa untuk bekerja keluar negeri, setelah Terdakwa setuju, selanjutnya Terdakwa yang pada saat itu berada di rumahnya di Desa Muara Danau Kec. Lintang Kanan Kab. Empat Lawang langsung pergi ke kota Hotel Garuda ZZ Pagar Alam sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya, sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di Hotel Garuda ZZ dan bersama dengan Saksi Tika check in kedalam kamar B4, didalam kamar Saksi Tika lalu menceritakan kepada Terdakwa bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Korban PONIA tidak mau membayar hutang tersebut kepada Saksi Tika, karena kesal Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk bersama-sama dengan Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA “kita habisi saja nyawa PONIA”, “memang berapa banyak hutang PONIA kepada ayuk?” tanya Terdakwa dan dijawab Saksi Tika “Rp.86.000.000,-(delapan puluh enam juta rupiah)”, “ya sudah kalau begitu” jawab Terdakwa, Saksi Tika lalu menjanjikan kepada Terdakwa bahwa apabila Terdakwa berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA maka Saksi Tika akan mencari pekerjaan untuk Terdakwa, Saksi Tika kemudian memberi Terdakwa uang makan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah memberikan uang tersebut Saksi Tika lalu pulang;

Pada hari Rabu pada tanggal 12 Desember 2018 sekira pukul 07.00 Wib Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan menjemput Terdakwa, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa untuk pergi mencari Korban PONIA,

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di SD Muhammadiyah Saksi Tika dan Terdakwa bertemu dengan Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika mengajak Korban PONIA untuk ikut pergi bersama dengan alasan hendak menagih hutang selanjutnya dengan berbonceng tiga sepeda motor Saksi Tika, Korban PONIA dan Terdakwa pergi ke daerah Kec. Tanjung Tebat dan ketika masuk kedalam perkebunan sawit Korban PONIA lalu bertanya “mengapa lewat sini” dandijawab Terdakwa “untuk menghindari razia”, sesampainya didalam perkebunan sawit sekira pukul 10.30 Wib Saksi Tika dan Terdakwa meminta Korban PONIA untuk turun dari sepeda motor, Saksi Tika lalu memanggil Terdakwa dan mengajaknya menjauh dari Korban PONIA dengan jarak  $\pm 20$  meter, Saksi Tika lalu berkata kepada Terdakwa “kamu pilih, kalau kamu tidak mau membantu ayuk, kamu pulang dengan tidak membawa apa-apa, dan orang tua kamu mau makan apa, terus kalau kamu ikuti ayuk, surat-menyurat kamu ayuk semua yang urus dan kamu senang bekerja disana”,Terdakwa lalu berkata “iya, aku pilih yang kedua, selanjutnya Saksi Tika melanjutkan perencanaan dengan berkata “sudah kita bawa PONIA ke jembatan endikat, sampai disana nanti kita dorong ke jurang indikat”setelah disepakati kemudian Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA melanjutkan perjalanan, sesampainya di tengah jembatan endikat Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA lalu turun dari sepeda motor, Terdakwa yang hendak mendorong Korban PONIA terpaksa mengurungkan niatnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA dikarenakan kondisi jalan sedang dalam keadaan ramai, Saksi Tika, Terdakwa dan Korban PONIA kemudian pulang ke Pagar Alam melewati jalan tembusan simpang bacang, diperjalanan Saksi Tika kembali mengatakan kepada Terdakwa untuk segera menghabisi nyawa Korban PONIA, namun melihat kondisi jalan ramai, akhirnya Saksi Tika dan Terdakwa membatalkan rencana pada hari itu untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, sesampainya di Hotel Garuda ZZ sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa kemudian turun, sedang Saksi Tika mengantar Korban PONIA ke Toko Linda, setelah mengantar Korban PONIA Saksi Tika lalu pergi dan menemui Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu marah kepada Terdakwa karena tidak berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA, Terdakwa lalu beralasan tidak dapat melakukan hal tersebut karena keadaan ramai, Saksi Tika lalu berkata “ya sudah, besok kita lanjutkan”,setelah itu Saksi Tika lalu pulang kerumah;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib setelah sebelumnya Saksi Tika dan Terdakwa sepakat untuk mencari orang yang dapat mengemudikan mobil guna memperlancar Saksi

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tika dan Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, selanjutnya Saksi Tika menelpon Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALS JEPRI BIN SUKIRNANTO (dalam berkas perkara terpisah) dan menawarkan pekerjaan kepada Anak Saksi MHD.JEPRI sebagai sopir, setelah disetujui selanjutnya Anak Saksi MHD.JEPRI berangkat dari rumah paman Anak Saksi MHD.JEPRI yang berada di kuburan massal Kab.Lahat menuju ke Hotel Garuda ZZ sebagaimana telah disepakati sebelumnya, sekira pukul 14.00 Wib Anak Saksi MHD.JEPRI tiba dan masuk kedalam kamar B4 Hotel Garuda ZZ, di dalam kamar tersebut telah ada Saksi Tika dan Terdakwa, Saksi Tika lalu menceritakan kepada Anak Saksi MHD.JEPRI bahwa Korban PONIA memiliki hutang kepada Saksi Tika dan Saksi Tika meminta Anak Saksi MHD.JEPRI untuk membantu Saksi Tika menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga memberi tugas kepada Anak Saksi MHD.JEPRI sebagai sopir untuk memperlancar dalam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI awalnya menolak ajakan Saksi Tika tersebut, namun karena Saksi Tika menjanjikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk membantu Terdakwa menghabisi nyawa Korban PONIA, karena tergiur iming-iming Saksi Tika akhirnya Anak Saksi MHD. JEPRI mau menuruti kehendak Saksi Tika;

Keesokan harinya Sabtu tanggal 15 Desember 2018, Saksi Tika datang ke Hotel Garuda ZZ dan mengatakan bahwa Saksi Tika sudah mendapatkan pinjaman 1 (satu) unit mobil Toyota AGYA dengan Nopol : B-1878-BIB berwarna silver dengan Nosin : 1KRA15151985 Noka : MHKA4DA3JE049275 dari Saksi SITI, Saksi Tika lalu mengajak Anak Saksi MHD. JEPRI mengambil mobil tersebut di rumah Saksi SITI, dengan mengendarai mobil tersebut Saksi Tika dan Anak Saksi MHD.JEPRI kemudian menjemput Terdakwa di Hotel Garuda ZZ, Saksi Tika lalu mengajak Terdakwa dan Anak Saksi MHD.JEPRI ketempat Korban PONIA bekerja dan menunjukkan wajah Korban PONIA kepada Anak Saksi MHD.JEPRI, setelah itu ketiganya kembali ke Hotel Garuda ZZ, didalam hotel tersebut kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI berencana akan menggunakan mobil tersebut untuk menjemput Korban PONIA ditempat kerjanya dan membawa Korban PONIA ke tempat sepi, dan setelah tiba di tempat sepi kemudian Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan menghabisi nyawa Korban PONIA dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, setelah merencanakan hal tersebut kemudian Saksi Tika pulang;

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Desember 2018, Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD.JEPRI kembali melaksanakan rencana yang telah disusun sebelumnya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, dengan mengendarai mobil Toyota AGYA Saksi Tika pergi bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI ke sekolah Muhammadiyah untuk menemui Korban PONIA, namun karena Korban PONIA takut untuk bertemu dengan Terdakwa, Korban PONIA lalu mengatakan bahwa Korban PONIA akan langsung pergi ke toko Linda untuk bekerja dan meminta Saksi Tika untuk menemui Korban PONIA pada saat istirahat makan siang, tidak lama kemudian Saksi Tika menemui Korban PONIA di toko Linda, namun karena Korban PONIA belum bisa bertemu dengan Saksi Tika karena sedang bekerja, Saksi Tika bersama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akhirnya pulang ke Hotel Garuda ZZ, karena rencana untuk menghabisi Korban PONIA pada hari itu gagal;

Pada tanggal 17 Desember 2018 sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali melaksanakan rencana yang sudah disusun sebelumnya, Saksi Tika lalu membuat janji dengan Korban PONIA untuk bertemu dengan Korban PONIA di sekolah anak Korban PONIA, dan apabila berhasil membawa Korban PONIA Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan membawa Korban PONIA dan menghabisi nyawa Korban PONIA di tempat sepi dan membuang tubuh Korban PONIA di jembatan endikat, namun rencana tersebut tidak juga berhasil karena Korban PONIA tidak mau diajak masuk kedalam mobil;

Pada tanggal 18 Desember 2018 Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI pindah ke Hotel Telaga Biru dan menginap dikamar nomor 5 (lima) B, Saksi Tika juga memberikan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari selama Terdakwa menginap di Hotel Telaga Biru, sekira pukul 11.00 Wib Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu melaksanakan rencana berikutnya, dengan mengendarai sepeda motor Saksi Tika pergi ketempat Korban PONIA bekerja dengan membawa beras untuk diberikan kepada Korban PONIA, dimana sebelumnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor sedang Anak Saksi MHD.JEPRI dengan mengendarai mobil telah menunggu didekat tempat Saksi Tika dan Korban PONIA berada, dan apabila Korban PONIA mau ikut bersama dengan Saksi Tika pulang, maka Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI akan mencegat

Halaman 30 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Tika dan Korban PONIA, memasukkan Korban PONIA kedalam mobil, membawanya ketempat sepi, menghabisi nyawa dan membuang tubuh Korban PONIA dari atas jembatan endikat, namun rencana ini juga tidak berhasil karena Korban PONIA tidak mau ikut Saksi Tika pulang;

Setelah berulang kali merencanakan dan melakukan berbagai macam upaya untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, lalu pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib didalam kamar nomor 5 (lima) B Hotel Telaga Biru Saksi Tika bersama-sama dengan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali merencanakan dengan matang usaha untuk menghabisi nyawa Korban PONIA, Saksi Tika juga meyakinkan Terdakwa bahwa Saksi Tika akan mengurus Terdakwa apabila Terdakwa ditangkap polisi, Saksi Tika yang mengetahui bahwa Korban PONIA hendak meminjam uang kepada Saksi Tika kemudian melakukan pembagian tugas dimana Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama Saksi Tika dengan mengendarai mobil Toyota AGYA sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : IPA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah yang sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Anak Saksi NOVEN, lalu berjalan beriringan kerumah Korban PONIA, sesampainya dirumah Korban Ponia Saksi Tika lalu mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA untuk pergi ke Bank BCA Kota Pagar Alam dengan alasan Saksi Tika hendak mengambil sejumlah uang yang akan dipinjam oleh Korban PONIA sebelumnya, selanjutnya Korban PONIA dan Anak korban SELVIA kemudian masuk dan duduk didalam mobil bagian belakang, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke Bank BCA, sesampainya di Bank BCA, Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu turun dan masuk kedalam Bank BCA, Saksi Tika lalu mengambil sejumlah uang dari mesin ATM BCA, setelah selesai Saksi Tika, Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA lalu keluar dari Bank BCA, Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI lalu berpura-pura bertengkar, setelah itu Terdakwa dan Saksi Tika mengajak Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA masuk kedalam mobil, selanjutnya mobil Toyota AGYA yang dikemudikan oleh Anak Saksi MHD. JEPRI beriringan dengan sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh Terdakwa pergi ke perkebunan kopi simpang bacang, diperjalanan Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI kembali berpura-pura

Halaman 31 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, agar Korban PONIA tidak curiga Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian berpura-pura mengejar sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, sesampainya didalam kebun kopi Terdakwa lalu menghadang mobil yang dikemudikan Anak Saksi MHD. JEPRI, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu turun dari mobil dan berpura-pura berkelahi, setelah berkelahi selanjutnya Anak Saksi MHD. JEPRI masuk kedalam mobil, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Tika untuk keluar dari mobil, Saksi Tika yang dipanggil oleh Terdakwa lalu mengajak Korban PONIA untuk turun dari mobil dan menemani Saksi Tika menemui Terdakwa, setelah turun dan bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa lalu dengan kedua tangannya menarik bahu Korban PONIA dari arah belakang sehingga mengakibatkan Korban PONIA jatuh ketanah, melihat Korban Ponia jatuh keatas tanah dalam poisis terletang Terdakwa lalu duduk diatas perut Korban PONIA dan dengan kedua tangannya mencekik leher Korban PONIA hingga Korban PONIA tidak sadarkan diri, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah kayu kopi (DPB) yang terletak tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu kopi tersebut ke bagian perut Korban PONIA sebanyak 3 (tiga) kali dan bagian dada sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengakibatkan Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur dan wajah Korban PONIA penuh dengan darah yang keluar dari hidung dan mulut, melihat Korban PONIA sudah dalam keadaan tidak berdaya Terdakwa lalu melepaskan ikat pinggang celana Korban PONIA dan melilitkannya dileher Korban PONIA, Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Tika yang sedari tadi mondar-mandir mengawasi keadaan sekitar “yuk anaknya Korban PONIA sudah dibunuh Anak Saksi MHD. JEPRI apa belum ?nanti takutnya Anak Korban SELVIA melapor polisi”, “Anak Korban SELVIA masih di mobil sedang mengobrol dengan Anak Saksi MHD. JEPRI”jawab Saksi Tika, Terdakwa lalu meminta Saksi Tika untuk menunggui Korban PONIA, Saksi Tika lalu menunggui Korban PONIA sembari memegang ikat pinggang yang terlilit dileher Korban PONIA, mendengar Korban PONIA mengeluarkan suara mendengkur, Saksi Tika lalu menutup mulut Korban PONIA menggunakan jilbab yang Korban PONIA kenakan, setelah memeriksa nafas dan mengecek urat nadi Terdakwa memastikan bahwa Korban PONIA meninggal dunia lalu bersama-sama dengan Saksi Tika menarik tubuh Korban PONIA kearah mobil yang sedang terparkir, melihat hal tersebut Anak Korban SELVIA kemudian keluar dari mobil dan berusaha melarikan diri, Terdakwa lalu memerintahkan Anak Saksi MHD. JEPRI untuk mengejar Anak Korban

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVIA, setelah berhasil menangkap Anak Korban SELVIA Anak Saksi MHD. JEPRI lalu merangkul leher Anak Korban SELVIA menggunakan tangan kanannya, melihat hal tersebut Terdakwa lalu memukulkan kayu yang Terdakwa pegang sebanyak 1 (satu) kali ke arah perut Anak Korban SELVIA sehingga mengakibatkan Anak Korban SELVIA jatuh ke tanah, Terdakwa lalu memukulkan kembali kayu tersebut ke arah perut sebanyak 2 (dua) kali, bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan bagian pinggang sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, melihat perbuatan Terdakwa, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengambil kayu tersebut dari tangan Terdakwa dan dengan kedua tangannya memukulkan kayu tersebut ke kepala bagian pipi sebelah kanan Anak Korban SELVIA sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan Anak Korban SELVIA tangannya gemetar dan mengeluarkan suara mendengkur, Terdakwa lalu pergi ketempat tubuh Korban PONIA berada dan bersama-sama dengan Saksi Tika masing-masing menarik ujung dan pangkal ikat pinggang yang terlilit di leher Korban PONIA, setelah itu Terdakwa menarik tubuh Korban PONIA dengan cara menarik kerah baju yang Korban PONIA kenakan ke arah mobil, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI mengangkat tubuh Korban PONIA dan tubuh Anak Korban SELVIA dan memasukkannya kedalam bagasi mobil beserta dengan kayu yang Terdakwa dan Anak Saksi MHD. JEPRI gunakan untuk memukul Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, didalam bagasi mobil posisi tubuh Anak Korban SELVIA berada diatas tubuh Korban PONIA, Anak Saksi MHD. JEPRI lalu mengendarai mobil dan bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke jembatan endikat Kota Pagar Alam, sesampainya di dekat jembatan endikat Anak Saksi MHD. JEPRI lalu memberhentikan mobil, Terdakwa lalu turun guna memastikan bahwa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA sudah meninggal dunia, setelah Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA telah dipastikan meninggal dunia, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika kemudian melanjutkan perjalanan, sesampainya di jembatan endikat, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian menjatuhkan tubuh Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA dari atas jembatan sedangkan Saksi Tika mengawasi keadaan sekitar;

Setelah berhasil menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA, Anak Saksi MHD. JEPRI bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya pergi ke rumah Saksi AHMAD MUNIF di Ds. Bandar Agung Kab. Lahat, sesampainya di rumah Saksi AHMAD MUNIF, Anak Saksi MHD. JEPRI kemudian meminta tolong Saksi AHMAD MUNIF untuk membantunya

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuci mobil, Terdakwa dan Saksi Tika pergi ke pasar untuk membeli pakaian ganti, sekembalinya Terdakwa dan Saksi Tika dari pasar, Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kemudian mandi dan berganti pakaian, sedang pakaian yang sebelumnya Anak Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika kenakan pada saat menghabisi nyawa Korban PONIA dan Anak Korban SELVIA kemudian Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika bakar, Saksi MHD. JEPRI, Terdakwa dan Saksi Tika selanjutnya kembali ke pagar alam, hingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi TIKHA HERLI ALIAS TIKHA BINTI MUSTARIDI dan Anak Saksi MHD. JEPRI ILTO SAPUTRA ALIAS JEPRI BIN SUKIRNANTO yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain mencekik dan memukul korban sehingga merampas nyawa, maka korban (Alm) PONIA BINTI SUPARDAL dan Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum :

- Visum et Repertum No. 445/309/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Rio Putra Pratama, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama	: PONIA BINTI SUPARDAL
Jenis Kelamin	: Perempuan
Umur	: ± 40 Tahun
Pekerjaan	: Wiraswasta
Agama / Kewarganegaraan	: Islam / Indonesia
Alamat	: Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel. Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

## PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian
2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada
4. Pakaian Mayat : Memakai baju tangan pendek warna coklat, di dalam baju kaos hitam motif, celana dalam pink, BH

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna abu-abu
5. Benda disamping mayat : Tidak ada
  6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
  7. Mayat adalah seorang : Perempuan
  8. Identitas khusus(cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
  9. Rambut Lurus berwarna hitam panjang 41 cm  
Alis mata lurus berwarna hitam panjang 1 cm  
Bulu mata lurus berwarna hitam panjang 0,5 cm  
Kumis --- berwarna---panjang ---- cm  
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
  10. Kepala : Tidak ada kelainan
  11. Mata : Tidak ada kelainan
  12. Gigi geligi : Tidak ada kelainan
  13. Mulut : Tidak ada kelainan
  14. Hidung : Tidak ada kelainan
  15. Telinga : Tidak ada kelainan
  16. Pinggang : Tidak ada kelainan
  17. Kemaluan : Bulu kemaluan panjang  $\pm$  5,5 cm dan mudah lepas, bercak darah di bagian kemaluan vaginamembengkak.
  18. Anus : Bercak darah dibagian lubang anus
  19. Wajah : Muka hancur dan tulang rahang sebelah kanan sudah terlepas.
  20. Leher : Bagian leher tampak bercak warna merah batas tidak tegas.
  21. Dada : Puting mammae sudah pucat.
  22. Badan : Seluruh badan membengkak dan berwarna biru kehijauan, bagian kulit seluruh badan terkelupas Bahu sebelah kanan bercak warna merah batas tidak Tegas.

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Perut : Tampak membesar dan keras warna kebiruan.

24. Tangan : Kuku tangan mengelupas.

25. Kaki : Kuku kaki mengelupas.

## KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan mayat seorang perempuan atas nama Ponia binti Supardal (alm) umur  $\pm 40$  Tahun, pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (autopsi);

➤ Visum et Repertum No. 445/308/RSUD/II/2019/RAHASIA tanggal 07 Januari 2019 yang dibuat atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Irawati Eka Putri, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, , telah melakukan pemeriksaan korban :

Nama : SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur :  $\pm 13$  Tahun

Pekerjaan : Pelajar

Agama/Kewarganegaraan : Islam / Indonesia

Alamat : Jln. Husli Marik Jembat Beringin Kel.

Beringin Jaya Kec. Pagar Alam Kota Pagar Alam

## PEMERIKSAAN LUAR :

1. Label terikat pada mayat : Datang sudah menjadi mayat dibawa petugas Kepolisian

2. Tutup/ bungkus : Mayat terbungkus dengan kantong mayat warna orange

3. Perhiasan Mayat : Terdapat jam tangan disebelah tangan kiri warna hitam dan tali jam warna biru dan pink merk Protection

4. Pakaian Mayat : Memakai baju kaos olahraga lengan panjang warna kuning dan biru dongker bertuliskan SMP Muhammadiyah Pagar Alam dan memakai miniset warna kuning.

- Celana Olahraga warna biru tua.

- Celana dalam kekuningan dan putih bergambar biru dan love warna kuning.

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Benda disamping mayat : Tidak ada
6. Kaku Mayat terdapat pada : Terdapat kaku mayat seluruh tubuh
7. Mayat adalah seorang : Perempuan
8. Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato dll) : -
9. Rambut --- berwarna --- panjang --- cm  
Alis mata --- berwarna --- panjang --- cm  
Bulu mata --- berwarna --- panjang --- cm  
Kumis --- berwarna---panjang --- cm  
Jenggot ---- berwarna ---- panjang ---- cm
10. Kepala : Hancur tidak dapat diidentifikasi.
11. Mata : bola mata kiri keluar sebagian.
12. Gigi geligi : Tidak dapat diidentifikasi.
13. Mulut : Terdapat luka robek di bibir sampai rahang bawah Sebelahkiri ukuran 3 cm.
14. Hidung : Tidak dapat diidentifikasi.
15. Telinga : Tidak dapat diidentifikasi.
16. Pinggang : Tampak luka robek tepi luka rata dipunggung kiri ukuran. 17 cmx2,5cm bagian bokong kiri hancur Bagian bokong kiri luka robek tidak beraturan ukuran 9cmx5,5cm
17. Kemaluan : Kemaluan dan anus bolong hancur tidak dapat diidentifikasi
18. Anus : -
19. Wajah : Wajah hancur tidak bisa dikenali, tampak bagian tulang rahang bawah patah.
20. Leher : Tidak dapat diidentifikasi
21. Dada : Terdapat lebam mayat warna kemerahan di bagian dada kiri ukuran 23 cm x 16 cm.  
Luka robek di dada kiri ukuran 6 cm x 5 cm x 1cm
22. Badan : -
23. Perut : Terdapat belatung di bagian perut

Halaman 37 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.

Tangan : Tampak luka robek di jemol tangan kiri ukuran 6,5cm x 2 cm.

- Luka Robek di jari telunjuk tangan kiri ukuran 6,5 cm x 2 cm.
- Luka robek di jari manis tangan kiri ukuran 3 cm x 0,5 cm.
- Luka robek di jari kelingking tangan kiri ukuran 2 cm x 1 cm.
- Tampak patah tulang kelingking tangan kiri
- Lebam warna kebiruan di punggung tangan kiri ukuran 7 cm x 5,5 cm.
- Luka robek tepi luka rata di punggung tangankanan ukuran 4 cm x 1,5 cm.
- Luka di punggung tangan kanan tepi luka rata ukuran 5,5 cm x 1 cm

25.

Kaki : Bagian kaki tumit kanan luka robek tepi luka rata ukuran 7,5 cm x 0,5 cm

- Terdapat luka robek di punggung kaki kanan ukuran 6,5 cm x 1,5 cm
- Terdapat luka robek tepi luka rata di telapak kaki kanan ukuran 6 cm x 0,6 cm dan kulit mengelupas
- Terdapat luka robek di pergelangan kaki kiri ukuran 7,5 cm x 6 cm;
- Terdapat lebam kemerahan di betis kanan dan kiri ukuran 9 cm x 7,5cm
- Luka robek di punggung kaki kiri ukuran 6 cm x 4 cm
- Luka robek ditumit kaki kanan ukuran 6 cm x 6 cm
- Kulit telapak kaki kiri dan kanan mengelupasLuka robek tepi luka rata di

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG





betis kiri bagian dalam, ukuran 8 cm x 3

Disetiap luka robek terdapat belatung.

**KESIMPULAN :**

Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang Perempuan atas nama SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH (Alm) umur  $\pm$  13 Tahun. Pada Korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas, penyebab kematian belum dapat ditentukan, saran pemeriksaan dalam (Autopsi);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan tanggal 18 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut umum;
2. Menyatakan terdakwa M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yaitu Anak Korban (Alm) SELVIA PERMATA SARI BINTI HERMANSYAH, yang mengakibatkan anak korban tersebut mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagaimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dalam surat Dakwaan Dan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaM. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDIberupa denganpidana mati;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;

Halaman 40 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 : 352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;
- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada ponias tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama vonia;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan ponias;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIA yang di terbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna coklat;

Halaman 41 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk PROTECTION warna hitam dan tali jam warna biru;
- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter;

Dalam Berkas Perkara An. TIKA HERLI ALS TIKA BINTI MUSTARIDI;

6. Membebani terdakwa M. RIKO APRIADI ALIAS RIKO BIN NEDI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pagar Alam menjatuhkan putusan tanggal 20 Agustus 2019 Nomor : 55/Pid.B/2019/PN.Pag yang amarnya sebagai berikut :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. RIKO APRIADI Alias RIKO Bin NEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Anak Korban Mati" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan PIDANA MATI;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota AGYA berwarna silver dengan Nopol : 1878 BIB berserta kunci kontak dengan No.Mesin : 1KRA15151985 No.Rangka : MHKA4DA3JE049275;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Garuda ZZ Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) buah buku register tamu Hotel Telaga Biru Kota Pagar Alam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan Noka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 Nopol : BG-2197-AAA berwarna merah beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah kutang (BH) warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) buah baju kaos olah raga lengan panjang warna biru kuning bertuliskan atau berlambang SMP MUHAMMADYAH PAGAR ALAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat;
- 1 (satu) buah celana dalam warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos dalam lengan pendek warna kuning;
- 1 (satu) unit jam tangan merk protection warna hitam dan tali jam warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE 6S warna Rose Gold;
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos berwarna hitam dengan nomor IMEI 1 : 3529921/06/628286/5, IMEI 2 : 352922/06/628286/3, beserta kartu Telkomsel dengan nomor belakang : 621007897286281700;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan salinan arsip data computer / file video (cctv) Bank BCA;

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tentang telah diterima dari tika titipan uang kepada ponias tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdapat materai 6000 yang dicap jempol atas nama Ponias;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih dengan nomor IMEI 1 : 863459038212977 dan IMEI 2 : 863459038212969 dengan nomor telkomsel : 085263667248;
- 1 (satu) lembar kertas perjanjian terima uang antara tika dan ponias;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi milik saudari PONIA yang di terbitkan Bank BRI tertanggal 12/11/18 untuk periode transaksi 01/11/18-12/11/18;
- 1 (satu) buah keris beserta sarungnya berwarna kuning, dengan gagang bermotif kepala ular cobra dan panjang kurang lebih 14 centimeter;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor YAMAHA VIXION warna merah dengan Nopol : BG-2197-AAA No.Rangka : MH31PA004FK812783 Nosin : 1PA-813163 An. Pemilik DEDI KURNIAWAN;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) unit mobil AGYA berwarna silver dengan Nopol : B-1370-BIP, No.Mesin : 1KRA15151985, No.Rangka : MHKA4DA3JEJ049275 An. Pemilik SRI MULYATI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan dari PT. OTO MULIARTHA;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama TIKAS HERLI, SE. Als TIKAS Bin MUKTARIDIN;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 44 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding Nomor: 4/Akta.Pid/2019/PN.Pag dan tanggal 26 Agustus 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2019.

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya Mengajukan memori banding tanggal 30 Agustus 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 3 September 2019 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan baik dan sempurna kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2019

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 6 September 2019 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2019;

Menimbang bahwa, kepada penasehat hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam sesuai dengan relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 2 September 2019.

Menimbang bahwa, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam yang telah menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa karena tidak menyentuh rasa keadilan dan hak asasi manusia.
2. Bahwa pembedaan bukanlah sebagai balas dendam melainkan untuk memberi kesempatan kepada terdakwa untuk menyesali perbuatannya serta bertobat agar kehidupan berikutnya akan lebih baik, Vonis Hukuman Mati bertentangan dengan tujuan pembedaan tersebut dan

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk bertobat serta menyesali dan memperbaiki diri, karena hak kehidupannya sudah dihabiskan.

3. Bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan hak hidup manusia, sebagai hak hidup punda mental yang dimiliki sejak manusia dilahirkan.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim yang telah menjatuhkan Hukuman Mati terhadap terdakwa Riko Apriadi alias Riko Bin Nedi, karena putusan tersebut telah mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa amat sangat terencana, sadis, kejam, biadab, dan tidak berprikemanusiaan.
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah dapat membuktikan semua unsur-unsur yang diuraikan dalam Komolatif berdasarkan alat bukti yang telah diajukan kepersidangan.
- Bahwa Hukuman Mati memiliki beberapa tujuan yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan, tidak memberi cela bagi pelaku lain, memberi efek jera dan balasan yang setimpal.
- Memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan mengenai rangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa merupakan dalang atau otak perencanaan upaya menghilangkan nyawa korban penia dan anak korban Selvia, dapat disimpulkan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dalam keadaan sadar .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 20 Agustus 2019 Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Pag serta memori banding Penasehat Hukum terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan Hukum Formil maupun Hukum Materil.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya Hal-hal yang

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil ahli dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor: 55/Pid.B/2019/PN.Pga tanggal 20 Agustus 2019.haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan maka Majelis Hakim menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya dibebani untuk membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Mengingat pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah ditetapkan menjadi undang-undang sebagaimana undang-undang Nomor 17 tahun 2016 dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 55/Pid.B/2019/PN.Pag tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan banding tersebut.
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan .
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00-(dua ribu rupiah).

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh kami KHARLISON HARIANJA, SH, MH., selaku Hakim Ketua Majelis, R.MATRAS SUPOMO, SH, MH., dan KUSNAWI MUKHLIS, SH, MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 192/PEN.PID/2019/PT.PLG tanggal 16 September 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, serta dibantu ASBI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasehat Hukumnya;.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. R.MATRAS SUPOMO, SH, MH. KHARLISON HARIANJA, SH, MH.

2. KUSNAWI MUKHLIS, SH, MH.

PANITERA PENGANTI,

ASBI, SH.

Halaman 48 dari 48 Halaman Putusan Nomor 192/PID/2019/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)